



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2016/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 13 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 279/Pdt.P/2016/PA Blk. tanggal 13 September 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2005 di Malaysia;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung, Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSINIKAH I dan SAKSINIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah Sawah seluas 4 X 20 Meter yang terletak di Dusun Kubba, Desa Mattirowalie, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 4 hal. Pnt. No.279/Pdt.P/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku Nikah karena menikah di Malaysia dan tidak pernah melaporkan pernikahannya ketika kembali ke Bulukumba;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 11 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK KE I PEMOHON, umur 6 tahun, ANAK KE II PEMOHON, umur 4 tahun;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2005 di Malaysia;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon I tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 279/Pdt.P/2016/PA Blk.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Pemohon II mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon I sudah berangkat ke Kalimantan sehingga tidak dapat menghadiri persidangan.

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

Hal. 2 dari 4 hal. Pnt. No.279/Pdt.P/2016/PA.Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon I tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 279/Pdt.P/2016/PA Blk.

Menimbang, bahwa menurut Pemohon II, Pemohon I sedang berada di Kalimantan sehingga tidak dapat menghadiri persidangan, selanjutnya Pemohon II mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan isbat nikah dapat diajukan secara bersama-sama oleh sepasang suami istri dalam bentuk permohonan *volunteer* dimana keduanya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II, namun apabila salah seorang dari suami atau istri tersebut telah meninggal dunia atau salah satunya berhalangan atau tidak mau mengajukan, maka dapat diajukan dalam bentuk *kontentius* oleh salah seorang dari keduanya dengan posisi yang mengajukan permohonan disebut sebagai Pemohon dan pasangannya didudukkan sebagai pihak Termohon atau apabila pasangannya telah meninggal dunia maka ahli warisnya yang didudukkan sebagai pihak Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka persidangan dalam perkara permohonan isbat nikah secara *volunteer* wajib dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon I tidak hadir dalam persidangan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 3 dari 4 hal. Pnt. No.279/Pdt.P/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 279/Pdt.P/2016/PA Blk. dicabut;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1438 Hijriyah oleh kami Hadrawati, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, LC. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mustamin, LC.

ttd

Muhammad Natsir, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Hadrawati, S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Biaya panggilan	Rp	220.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu *rupiah*).

Hal. 4 dari 4 hal. Pnt. No.279/Pdt.P/2016/PA.Blk